



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi sesuai karakteristik desa, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di desa perlu adanya instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
6. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan

dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10. Daya . . .

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisir meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kelompok Sadar Wisata adalah selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelompok yang ditetapkan oleh pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan mengembangkan Desa Wisata.
15. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengembangkan Desa Wisata.
(2) Wewenang . . .
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Desa Wisata;
 - b. memberikan fasilitasi pengembangan daya tarik Desa Wisata; dan
 - c. melakukan pelatihan dan penelitian Kepariwisataaan.
- (3) Bupati dalam mengembangkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Desa Wisata dilaksanakan melalui program perencanaan yang tercantum dalam:
 - a. rencana induk Kepariwisataaan;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

Bupati dalam rangka menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Kriteria umum desa yang dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata yaitu:

- a. memiliki . . .
- a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keagamaan budaya;
- b. memiliki komunitas/penggiat Pariwisata;
- c. memiliki potensi daya tarik Destinasi Pariwisata yang layak dikembangkan sebagai Desa Wisata;
- d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat yang khas;
- e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan/atau
- g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.

Bagian Ketiga

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh Pokdarwis, kelompok masyarakat, BUMDesa atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. data profil Desa;
 - b. potensi daya tarik destinasi Pariwisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata/penetapan Pokdarwis;
 - e. kesesuaian dengan rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap usulan penetapan dari Kepala Desa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan penilaian membentuk tim penilaian Desa Wisata.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan penilaian dengan tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. melakukan inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
 - c. melakukan pembinaan manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. melakukan penilaian terhadap kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisata;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas di Desa.
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitasi Kepariwisata, akses transportasi, fasilitasi listrik, air bersih, drainase, pengolahan sampah, sarana informasi, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana Pokdarwis;
 - g. analisi kesesuaian dengan rencana tata ruang

wilayah; dan

h. analisis rencana mitigasi bencana.

Bagian . . .

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Desa Wisata yang telah ditetapkan dapat dievaluasi kelayakan oleh tim penilaian Desa Wisata.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, maka penetapan sebagai Desa Wisata dapat dibatalkan.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri Desa Wisata;
 - b. daya tarik Desa Wisata;
 - c. pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
 - d. Kelembagaan Desa Wisata.
- (3) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah . . .
- c. pemerintah kecamatan;
- d. pemerintah Desa;
- e. perguruan tinggi; dan
- f. pihak swasta.

Pasal 10

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; atau
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 11

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. peningkatan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitasi Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 13

Pengembangan Kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas peningkatan sumber daya Pokdarwis dan kelembagaan masyarakat lainnya di Desa;

dan

b. membentuk forum komunikasi Pokdarwis Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pengembangan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Desa Wisata yang meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Pariwisata Desa Wisata;
 - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - d. kerjasama kemitraan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dan sarana sentra industri Desa dan pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
 - b. pengembangan akses transportasi dan komunikasi; dan
 - c. pengembangan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.
- (4) Penguatan Pokdarwis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas peningkatan sumber daya Pokdarwis dan kelembagaan masyarakat lainnya di Desa; dan
 - b. membentuk forum komunikasi Pokdarwis Daerah.
- (5) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata secara tertulis dengan melibatkan kepala Desa dan Dinas, serta tim kerja sama Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah . . .
- c. pemerintah kecamatan;
- d. pemerintah Desa;
- e. perguruan tinggi;
- f. pihak swasta; dan
- g. pihak terkait lainnya.

Pasal 15

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan terhadap Desa Wisata yang memiliki klasifikasi:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri

Pasal 16

Desa Wisata dengan klasifikasi rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memiliki kriteria:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Destinasi Wisata;
- b. pengembangan sarana prasarana Wisata masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh/masih rendah; dan/atau
- e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait.

Pasal 17

Desa Wisata dengan klasifikasi berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki kriteria:

- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata;
- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah

- mulai tumbuh; dan/atau
- e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait.

Pasal . . .

Pasal 18

Desa Wisata dengan klasifikasi maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memiliki kriteria:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
- c. sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata sudah memadai;
- d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha Pariwisata melalui Pokdarwis;
- e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan/atau
- f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 19

Desa Wisata dengan klasifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d memiliki kriteria:

- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
- b. sudah menjadi Destinasi Wisata yang dikenal oleh masyarakat luas;
- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
- d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) sudah berjalan baik; dan
- e. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB . . .

BAB VI

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan oleh Pokdarwis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki komitmen tinggi untuk membangun Desa dan pengetahuan di bidang Kepariwisata.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka pengelolaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. badan usaha.

BAB VII

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN SERTA JENIS PARIWISATA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan Usaha

Pasal 21

Pengembangan usaha Desa dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintahan dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pemberdayaan Desa Wisata

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan terhadap Desa Wisata dilakukan melalui:
 - a. Wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, sumber daya alam berbasis air dalam model pengembangan Wisata agro;
 - b. Wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal, dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan/atau
 - c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri, wisata tirta, dan sanggar budaya setempat.
- (2) Pemberdayaan Desa Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 23

Jenis jasa usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:

- a. jasa transportasi Wisata;
- b. jasa perjalanan Wisata;
- c. jasa makanan dan minuman Wisata;
- d. penyediaan akomodasi Wisata;
- e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
- f. penyelenggaraan pertemuan dan pameran Desa Wisata;
- g. jasa informasi Pariwisata Desa;
- h. jasa . . .

- h. jasa pramuwisata Desa;
- i. jasa pijat tradisional; dan
- j. jasa usaha lainnya.

Pasal 24

- (1) Setiap jasa usaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap jasa usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan usaha bagi Masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis padat karya;
 - c. mengutamakan pelaku usaha setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Jasa usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat setempat atau pihak lain yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Pokdarwis dan kelembagaan Masyarakat di Desa wajib mempromosikan Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral promosi Pariwisata Daerah.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan media massa dan media sosial.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola usaha Wisata yang lain.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat Desa Wisata;
- b. sosialisasi kepada Pokdarwis;
- c. koordinasi dengan Kepala Desa dan lembaga Desa lainnya untuk memberikan dukungan kepada Pokdarwis;
- d. mengusulkan Desa Wisata untuk mengikuti ajang kompetisi Desa Wisata tingkat provinsi dan nasional; dan
- e. menyelenggarakan festival Desa Wisata.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pokdarwis;
- b. pemantauan sarana dan prasarana Pariwisata;
- c. pemantauan tingkat kunjungan wisatawan; dan
- d. evaluasi kelayakan Desa Wisata.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pengelola Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat; dan/atau
 - b. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pengelola Desa Wisata yang telah ditetapkan wajib melaporkan pengelolaan Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Kepala Desa dan Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(NOMOR 9, 45/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata dalam suatu daerah perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan Desa Wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Kabupaten Serang sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumber daya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui event-event wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender event wisata Kabupaten Serang.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan

pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pengembangan Desa Wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata. Daya produktif potensi lokal termasuk didalamnya adalah potensi-potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, sehingga akan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, akan dapat didorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang sangat gencar dan telah memasuki wilayah pedesaan. Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan kegiatan Usaha Pariwisata, promosi pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 133